

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Muhlizar

NIDN. 0111088802

Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum UNIVA Medan

Abstract: Freedom or freedom is essentially a basic right which is owned by every human being, while colonialism is essentially a denial of human dignity itself. As a creature of God Almighty, by nature is granted the basic right called human rights without differentiating between one another. how is the implementation of human rights up to now in Indonesia? This Human Rights Court Act was formed and issued for two main purposes. The first is the ideal goal and the second is the goal in practice. The ideal goals include maintaining world peace, ensuring the implementation of human rights provides protection, certainty, justice, and feelings of individuals or society, while the practical goal is to resolve violations of human rights that are extraordinary and have wide-ranging impacts.

Kata kunci : Penegakan, Hak Asasi Manusia

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan sebab itu, maka penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.¹ Pernyataan diatas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah sejak lama mencintai kemerdekaan dan anti penjajahan. Kemerdekaan atau kebebasan pada hakikatnya adalah hak dasar yang dipunyai oleh setiap manusia, sedangkan penjajahan hakikatnya adalah pengingkaran terhadap martabat kemanusiaan itu sendiri.

Adagium di atas kiranya sejalan dengan konsep pemikiran bahwa setiap manusia itu dianugrahi oleh sang pencipta akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuannya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta akan membimbing dan mengarahkan dirinya melalui sikap tindak ketika menjalani hidup dan kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri sikap tindak dan pebuatannya. Namun demikian disamping diberi hak kebebasan itu, manusia itu sendiri diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan semua penggunaan kebebasannya itu manakala kebebasannya itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hak kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain di Negara Indonesia, penggunaan Hak Asasi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berita Republik Indonesia II, Nomor 7, Tahun 1945, hlm, 45-48

Manusia harus diimbangi dengan kewajiban hak asasi manusia sehingga terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sebagai makhluk tuhan yang maha esa, secara kodrat dianugrahi hak dasar yang disebut hak asasi dengan tanpa membedakan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Oleh sebab itu, Negara, pemerintah atau organisasi apaun namanya, mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, pancasila sebagai dasar Negara Indonesia mengandung pemikiran bahwa manusia itu diciptakan oleh tuhan yang maha esa dengan menyandang dua aspek kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak orang lain . ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun terutama organisasi Negara dan pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga Negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.² Berangkat dari uraian diatas, penulis mencoba mengemukakan identifikasi masalah, “bagaimanakah implementasi penegakan hak asasi manusia selama ini di Indonesia?”.

B. Pembahasan

Tumbangnya rezim orde baru di Indonesia yang sangat represif setelah berkuasa selama 32 tahun, telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM). Tuntutann agar dilakukan peradilan terhadap pelanggar-pelanggar HAM masa lalu kian merebak, sementara pelanggaran-peanggaran HAM terus berlangsung dalam berbagai bentuk, pola dan aktor yang berbeda. Isu HAM sering kali digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk kepentingan politik maupun ekonominya, sementara aparat enggan bertindak karena khawatir di tuduh melanggar HAM.³ Pelanggaran pada nyataannya tidak saja dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, melainkan juga terjadi dalam hubungan antara sesama anggota masyarakat, dalam suasana reformasi di Indonesia, tidak jarang wacana HAM memicu debat public yang tidak

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³ Bagir Manan, *Perkembangan pemikiran dan Peraturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung : PT Alumni, 2001, hlm 1

bekesudahan. Disamping memberikan pencerahan, debat ini juga menimbulkan kebingungan.⁴

Sejatinya, era reformasi merupakan titik balik dari era orde baru, sebab di dalam era reformasi telah dikembangkan paradigma baru yang sangat sulit untuk memperoleh pengakuan pemerintah orde baru saat itu. Paradigma baru adalah diakui nilai-nilai kemanusiaan universal yang tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa. Implementasi pengakuan nilai-nilai tersebut terdapat pada rencana Aksi Nasional (RAN-HAM) yang didahului oleh :

1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993;
2. Di bidang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Republik Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan;⁵
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;⁶
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Tahun 2004-2009;

⁴ *Ibid*

⁵ Sepengetahuan kami pemakalah, judul aslinya adalah tentang Pengesahan *Convention Against Torture dan other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia).

⁶ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Bandung CV Mandar Maju, 2001, hlm, 5

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Tahun 2015-2019.

Di dalam peraturan perundang-undangan Negara republik Indonesia, “hak asasi manusia didefinisikan sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷ Guna merealisasikan perlindungan harkat dan martabat manusia itu, pada 23 November 2000 negara republik Indonesia menerbitkan tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Kontek peradilan sebagai kontribusi Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran peradilan yang berada dibawahnya inilah yang akan penulis, sebutkan sebagai implmentasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia dalam yang merupkan kontribusi bidang peradilan.

Menurut tujuannya⁸ Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini dibentuk dan diterbitkan atas dua tujuan pokok. Pertama tuju ideal dan yang kedua tujuan dalah tujun peraktis. Tujuan ideal antara lain adalah untuk memelihara perdamaian dunia, menjamin pelaksanaan hak asasi manusia memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan perorangan ataupun masyarakat, sedangkan tujuan peraktisnya adalah untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat luar biasa dan berdampak luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional adapun yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terbagi atas dua kategori, yakni:

1. Kejahatan genosida;
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.⁹

Selanjudnya yang dimaksud dengn kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan menghancurkan tau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok;

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ Darwin Prinst, *sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 67-68

⁹ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.¹⁰

Kelompok kedua, yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang massal dan sistematis yang di tujukan secara langsung terhadap kelompok sipil. Adapun yang termasuk ke dalam pengertian ini, yaitu berupa:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui;
- i. Penghilangan orang secara paksa, atau
- j. Kejahatan *apartheid*.¹¹

Pada dasarnya perkara yang diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia ini bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta menimbulkan kerugian, baik materil maupun immateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perorangan maupun masyarakat, sehingga perlu dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk memncapai kedamaian, ketertiban keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia merupakan pengadilan khusus yang dibawah peradilan umum

¹⁰ Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

¹¹ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

seperti pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan tindak pidana korupsi. Dan tidak berlebihan apabila penulis sampaikan bahwa di dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah makamah agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”¹². Selanjutnya pernyataan diatas diperjelaskan oleh undang-undang organik yang menyatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Makamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah makamah konstitusi”.¹³ Dengan demikian mengingat makamah agung adalah pengadilan tertinggi dan semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, maka secara hierarkis makamah agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap peradilan yang ada dibawahnya, termasuk terhadap pengadilan Hak Asasi Manusia yang secara khusus berada langsung pada Pengadilan Negeri di tingkat kabupaten dan kota.

Dilihat dari sejenisnya, kasus yang diadili oleh pengadilan hak asasi manusia adalah perkara pidana. Oleh sebab itu sepanjang tidak di atur lain dalam undang-undang pengadilan hak asasi manusia, maka hukum acara harus mengikuti kitab undang-undang acara hukum pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia ini pada hakikatnya implemenasi dari diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setelah pengadilan hak asasi manusia tersebut terbentuk, maka selanjutnya 31 januari 2002 diresmikan beroperasinya pengadilan hak asasi manusia yang pertama kali di Indonesia sebagai implementasi dari terbitnya undang-undang hak asasi manusia bertempat di pengadilan Jakarta pusat yang secara serempak meresmikan pengadilan hak asasi manusia di Jakarta, surabaya, medan dan makasar. Peresmian pengadilan hak asasi manusia ini pertama kali dilakukan oleh ketu makamah agung republik Indonesia pada waktu itu Prof. Dr. H. Bagadir Manan, SH, MCL, bersama-sama dengn menteri kehakiman dan hak asasi manusia republik Indonesia pada waktu itu Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, SH, MH.

¹² Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Konsideran BUTIR a Memimbang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tetang Makamah Agung

Menurut penulis, pembentukan dan peresmian berdirinya pengadilan hak asasi manusia di Indonesia merupakan bagian dari program strategis Negara Indonesia guna menunjukkan kepada masyarakat dunia, bahwa Negara Indonesia dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia melalui system hukum nasional yang berlaku dan dilaksanakan oleh bangsa sendiri. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan politik hukumnya guna mewujudkan supremasi hukum yang berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia dengan didasari oleh adanya pengaturan mengenai hak asasi di dalam undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945. Politik hukum hak asasi manusia ini pada dasarnya merupakan kebijakan hukum yang intinya mencakup kebijakan Negara tentang bagaimana hukum tentang hak asasi manusia itu dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang hak asasi itu dibuat untuk membangun masa depan bangsa dan Negara yang lebih baik, yakni kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang dilakukan oleh penguasa sebelum dan sesudah terbitnya undang-undang tentang hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia.

Sepengetahuan penulis pembentukan pengadilan hak asasi manusia di Indonesia didasari atas beberapa pertimbangan rasional antara lain:

1. Merupakan perwujudan tanggungjawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota perserikata bangsa-bangsa. Disamping itu pula sebagai perwujudan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan perserikatan bangsa-bangsa, serta melaksanakan aturan-aturan yang terdapat dalam berbagai instrument hukum lainnya yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia;
2. Merupakan perwujudan pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini mengingat kebutuhan hukum yang sangat mendesak baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun kepentingan internasional guna menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia katagori berat;
3. Merupakan perwujudan guna mengatasi kondisi yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum dan penegakan hukumnya sebab eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia itu diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat didunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan penegakan di bidang hak asasi manusia di Indonesia.

Disamping adanya argumentasi rasional sebagai motivator tentang pembentukan kedua payung hukum tersebut, menurut penulis adalah karena juga eksistensi dari

lembaga swadaya masyarakat yang pro demokrasi dan hak asasi manusia. Adapun yang termasuk kedalam lembaga swadaya masyarakat yang pro demokrasi dan hak asasi manusia antara lain :

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
2. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)
3. Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat (Elsam)
4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI)

Pada kenyataannya Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut pada umumnya terbentuk sebelum didirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan pada kelanjutannya para Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan mitra kerja Komnas HAM dalam pendampingan terhadap korban pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia berat di Negara mana pun di dunia ini pasti pernah terjadi, baik itu di Negara Indonesia. Menurut penelusuran media, sejarah kelam terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berat antara lain pernah terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang menjadi sorotan nasional maupun internasional, yaitu:

1. Kasus Marsinah. Kasus ini bermula dari adanya unjuk rasa pemogokan yang dilakukan para buruh PT CPS pada 3-4 Mei 1993. Aksi ini berakibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan manajemen PT CPS. Sebagai koordinator lapangan (Korlap), Marsinah menuntut di cabutnya "PHK" yang menimp buruh lainnya. Namun pada 5 Mei, Marsinah dinyatakan "hilang", dan pada 9 Mei 1993 Marsinah di temukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan di hutan Wilangan, Nganjuk Jawa Timur. Setelah melalui proses panjang, pengadilan militer menjatuhkan pidana kurungan terhadap Komandan Rayon Militer (Danramil) porong, Kapten Kusari selama 9 (Sembilan) bulan dan Perwira Seksi Intelijen (Pasi Intel) Komando Distrik Militer (Kodim) 0816 Sidoarjo, Kapten Sugeng, serta Komandan Kodim 0816 Sidoarjo, Letnan Kolonel Max Salaki di jatuhkan hukuman mutasi.¹⁴ Sampai saat ini tidak diketahui siapa pembunuh sebenarnya.
2. Kasus Trisakti dan Semanggi. Kasus ini bermula dari adanya demonstrasi mahasiswa yang menuntut adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, mengingat pada waktu itu Indonesia sedang krisis ekonomi yang diawali oleh krisis moneter (Krismon). Krisis moneter ini pada mulanya diawali karena fondasi ekonomilemah dan pengelolaan pemerintahan yang tidak bersih dari

¹⁴ Eko Presetyo, *Hak Asasi Manusia Kejahatan Negara dan Imperialisme modal*, Yogyakarta: INSIST, 2001, hlm, 236

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mahasiswa menuntut pemerintahan dari pemerintahan yang dianggap otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis dan dapat menyejahterakan rakyat banyak. Benturan fisik antara aparat keamanan dengan para mahasiswa dalam kondisi krusial tidak dapat dihindari. Perusakan dan penembakan mewarnai kasus Trisakti dan Semanggi ini. Kasus Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 ini mengakibatkan korban tewas sebanyak 4 (empat) orang mahasiswa karena terkena peluru tajam, sedang kasus Semanggi Satu pada 13 November 1998 menewaskan 5 (lima) orang mahasiswa dan kasus Semanggi Dua pada 24 September 1999 menewaskan 5 (lima) orang.

3. Tragedy nasional Mei 1998. Tragedi nasional ini bermula dari amuk massa akibat jatuhnya korban mahasiswa pada kasus Trisakti. Tragedy ini terjadi pada 13-14 Mei 1998 yang diawali dengan kerusuhan dengan cara membumihanguskan sebagian kota Jakarta. Kerusuhan ini berkembang luas menjadi aksi penjarahan dan aksi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat akibat kerusuhan itu sejumlah kerugian harta dan jiwa berupa:
 - a. Sebanyak 40 pusat perbelanjaan terbakar;
 - b. Sebanyak 2.479 toko hancur;
 - c. Sebanyak 1.604 toko dijarah;
 - d. Sebanyak 119 mobil hangus terbakar dan ringsek;
 - e. Sebanyak 1.026 rumah penduduk luluh lantak;
 - f. Sebanyak 383 kantor rusak berat, dan
 - g. Sebanyak 1.118 orang meninggal dunia.¹⁵

Pistiwa berdarah ini, menurut saya dapat dimaknai dari dua sisi yang berbeda. Di satu sisi peristiwa ini dapat dimaknai sebagai tahun reformasi, namun dilihat sisi lain peristiwa ini merupakan tragedy nasional yang memilukan dan memecah belah bangsa.

4. Kasus bom Bali. Peristiwa mengenaskan lainnya yang menjadi sorotan dunia adalah ketika kelompok teroris melakukan peledakan bom berkekuatan besar pada 12 November 2002 di Legian, Kuta, Bali. Kasus yang menggemparkan dunia dan ratusan orang mengalami luka-luka. Bahkan yang paling banyak membuat orang Indonesia sedih dan marah, karena sebagian besar korban adalah turis mancanegara yang secara

¹⁵ Majalah Mingguan *Gatra*, 9 Januari 1999.

etika idealnya diperlakukan sebagai tamu bangsa yang harus di hormati dan dijamin kenyamanannya dan keamanannya.

Berbagai tragedi yang memilukan sebgaimana terurai diatas, haruslah menjadi perhatian penting bagi pemerintahan Indonesia bahwa pengelolaan Negara secara demokratis akan melindungi HAM warga negarnya secara baik dan benar.

C. Penutup

Bahwa implementasi penegakan hak asasi di Indonesia sudah cukup memadai dengan terbitny Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan payung hukum untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran berat hak asasi manusia. Walaupun harus diakui, masih belum tuntas secara keseluruhan dan belum memuaskan banyak pihak, terutama keluarga korban tragedi pelanggaran berat hak asasi manusia.

Bahwa pertemuan terhormat misalnya *Beijing Forum Humanrighth* 2015, kiranya perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkala, sebab pasti banyak manfaatnya bagi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai komukasi intensif, bagi kepentingan Negara masing-masing peserta maupun bagi kepentingan dunia internasional.

D. Pustaka Acuan

- Antonio Cassesse. 1994 *Human Right in Changing World (Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah)*. Terjemahan : A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obo Indonesiad dan USAID
- Artijo Alkostar. 2000, *Negara Tanpa Hukum (Catatan Pengacara Perjalanan)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Bambang Manan. 2001, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Bagadir Manan. 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Darwin Prinst, 2001, *sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eko Presetyo, 2001, *Hak Asasi Manusia Kejahatan Negara dan Imperilisme modal*, Yogyakarta: INSIST.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.